

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI

Bagas Dwi Ramadhan
bagasss.ramadhan@gmail.com
Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of the modernization of the tax administration system and tax knowledge on taxpayers' compliance at the Pratama Tax Office, Krembangan Surabaya. Furthermore, the independent variables were the modernization of the tax administration system and tax knowledge. The dependent variable was taxpayers' compliance. The research was quantitative. Moreover, the population was personal taxpayers listed on the Pratama Tax Office, Krembangan Surabaya. The data collection technique used accidental sampling. In line with that, there were 66 samples taken. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with the SPSS program 25 version. The result indicated that both modernization of the tax administration system and tax knowledge had a positive effect on taxpayers' compliance. It happened as the system made by the Directorate General of Taxation could provide convenience to the taxpayers when carrying out tax activities.

Keywords: modernization of the tax administration system, tax knowledge, taxpayers' obedience

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Krembangan Surabaya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Krembangan Surabaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*. Berdasarkan *Accidental Sampling* tersebut telah didapatkan sebanyak 66 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan pada wajib pajak saat melakukan kegiatan perpajakan.

Kata Kunci: modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilakukan oleh setiap negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang material dan spiritual. Untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat yang merata ke seluruh bagian negara hal ini tidak lepas dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya pada setiap daerah. Kebijakan pemerintah ini memerlukan banyak dana sehingga mudah menimbulkan masalah pembiayaan. Hal yang harus diperhatikan terkait pembiayaan pembangunan nasional adalah sumber dana yang bisa dipakai oleh pemerintah. Banyak sumber dana yang bisa dipakai untuk mewujudkan kemandirian negara yang sesuai dengan tujuan dan

kepentingan masyarakat. Salah satu sumber dana yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional dari dalam negeri adalah pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara baik pribadi maupun badan yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pemerintah memungut pajak berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangannya. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mendanai pengeluaran pemerintah, penyelenggaraan program kerja pemerintah, peningkatan dan penambahan pelayanan umum yang sesuai dengan upaya pemerintah terkait pemerataan dan peningkatan kesejahteraan warga negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dari sektor internal sehingga membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah agar dana yang jumlahnya besar tersebut bisa dipakai secara maksimal dan juga meminimalkan ketergantungan terhadap sumber penerimaan eksternal dan juga sebagai cara untuk menekan kewajiban hutang negara pada investor luar negeri.

Pajak sebagai kontribusi wajib para warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak dan lebih bertujuan dan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan perubahan-perubahan peraturan perpajakan agar lebih sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi pada negara, hal ini perlu dilakukan dan bisa disebut sebagai reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal mula berdiri sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab terkait perpajakan telah melakukan banyak perubahan peraturan. Perubahan besar yang dilakukan terjadi pada tahun 1983 dimana banyak undang-undang baru yang lebih sesuai dengan keadaan negara disahkan sebagai upaya untuk mengganti undang-undang yang berasal dari peninggalan penjajahan belanda terkait perpajakan. Reformasi lain yang dilakukan oleh DJP terkait perpajakan adalah perubahan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*. Reformasi pajak ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam hal membayar perpajakan karena mereka mengetahui jumlah pajak sebenarnya yang harus dibayar.

Reformasi perpajakan dilakukan pada berbagai hal dan dimulai dasar mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hingga pembaruan pada sistem perpajakannya. Reformasi perpajakan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan perpajakan agar pelaksanaan peraturan perpajakan terbaru menjadi lebih efektif dan efisien. Pembaruan dapat dilakukan dari segi sistem dan instansi, pada segi sistem perubahan dapat dilakukan seperti perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, sedangkan pada segi instansi pajak perubahan dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembenahan prosedur, tata kerja, peningkatan disiplin dan mental para staff yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Menurut konsep produktivitas penerimaan pajak, respon yang dimiliki oleh instansi pajak terhadap perubahan yang terjadi sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kegagalan respon yang berakibat melewatkan peluang atau menambah masalah yang harus dibenahi. Reformasi yang lebih efektif dan efisien akan selalu berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi, upaya yang dilakukan dan ditempuh untuk mewujudkan hal ini juga bisa disebut sebagai modernisasi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pemungutan pajak. Salah satu contoh perubahan yang dilakukan adalah mengubah konsep penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) manual yang selama ini digunakan dirasa masih kurang efisien karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga karena administrasi yang kurang efektif sehingga mengakibatkan biaya yang tinggi bagi para wajib pajak. Modernisasi dilakukan agar sistem administrasi perpajakan yang

telah dirancang bisa selalu terpelihara dan terbaharui sehingga layanan yang disediakan pada wajib pajak menjadi lebih optimal.

Sarunan (2015) berpendapat bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan bertujuan banyak hal, seperti mengoptimalkan penerimaan berdasar data, meminimalisasi kelompok pajak, dan stimulasi fiskal. Modernisasi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena sistem administrasi terselenggara secara handal dan teknologi informasi dimanfaatkan lebih baik. Hal ini mengakibatkan terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan dari masyarakat untuk mewujudkan sumber daya yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan terciptanya *good governance*. DJP melakukan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung transparansi dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang bisa mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Modernisasi harus sejalan dengan peningkatan kepatuhan yang dapat diketahui dan diidentifikasi sesuai dengan hal yang terjadi pada wajib pajak terkait pada pendaftaran diri, pelaporan dan penyeteroran pajak, serta kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh para wajib pajak di Indonesia masih tidak tersebar secara merata, hal ini mengakibatkan tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang baik. Rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti pada hal mendasar seperti apa itu SPT dan juga kesalahan saat melakukan pengisian SPT. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyediakan banyak bantuan kepada wajib pajak seperti penyediaan buku panduan, tempat pelayanan terpadu, dan berbagai bantuan yang selalu sedia untuk melayani wajib pajak dengan segala masalah dan kepentingannya terkait perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan dan berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana wajib pajak perlu melakukan pemenuhan kewajibannya sendiri, sedangkan fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Menurut Gunadi (2005) kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya paksaan yang bersifat ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Isu kepatuhan wajib pajak adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah karena kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan kas negara dan aksi ketidakpatuhan wajib pajak bisa mengakibatkan penghindaran pajak dan berpengaruh negatif pada penerimaan kas negara. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa yang terjadi, Dimana seseorang menarik kesimpulan terhadap faktor yang bisa mempengaruhi perilaku orang lain dan perilaku diri mereka sendiri terkait peristiwa yang sedang terjadi. Teori atribusi menurut Robins (2002:47) adalah Ketika seorang individu mengamati perilaku individu yang lain

atau diri mereka sendiri, mereka mencoba menentukan apakah perilaku yang dilakukan oleh tiap individu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

Teori atribusi yang digunakan pada penelitian ini berhubungan dengan sikap wajib pajak. Faktor internal wajib pajak adalah jati diri masing-masing Dimana tiap individu bertanggung jawab atas sikap dan Tindakan yang dilakukan saat mengambil Keputusan terkait kegiatan perpajakan. Sedang faktor eksternal wajib pajak adalah perilaku diluar jati diri wajib pajak yang dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti pengaruh dari orang lain, lingkungan, dan keadaan lain yang terjadi disekitar para wajib pajak. Teori atribusi digunakan pada proses penelitian ini dikarenakan kondisi internal maupun eksternal bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sikap dan Keputusan terkait kegiatan perpajakan.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa, karena itu perlu adanya perubahan yang dilakukan agar wajib pajak menjadi lebih patuh membayar pajak. Salah satu perubahan yang ada adalah perubahan sistem pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia, Dimana yang awalnya para wajib pajak bersifat pasif karena menggunakan *Official Assesment System* hingga kini berubah menjadi *Self Assesment System*. Sejak terjadi dan dijalankannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, terdapat banyak perubahan mendasar dalam proses perpajakan di Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan (*Tax Policy Reform*) melalui perubahan berbagai undang-undang perpajakan yang bertujuan guna memberi kepastian hukum bagi sistem perpajakan di Indonesia, sehingga pencapaian penerimaan dan penggunaan pajak dapat menjadi lebih optimal. Secara universal, administrasi pajak adalah kunci kesuksesan suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan dan secara terus menerus sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada Masyarakat.

Menurut Rahayu (2010) modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dibidang pokok pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Reformasi administrasi perpajakan idealnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesukarelaan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap badan perpajakan, dan meningkatkan integritas aparat pajak. sistem administrasi yang baik diharapkan pemerintah untuk mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak menjadi semakin tinggi berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal perpajakan. Dalam proses untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan para wajib pajak yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan (Resmi, 2013).

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak. Karena itulah perlu dilakukan penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa kewajiban membayar pajak merupakan wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan Pembangunan nasional. Pengetahuan mengenai konsep perpajakan di Indonesia mencakup jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subjek

pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai cara pengisian pelaporan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Zaini (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak tidak dinilai berdasarkan besarnya nominal yang dibayarkan atau pun seberapa cepat wajib pajak membayarnya, namun kepatuhan dinilai berdasarkan kesesuaian dan ketaatan para wajib pajak. Jumlah pajak yang besar tidak menyebabkan wajib pajak menjadi patuh apabila tidak dibayar tepat waktu, begitu pula pajak yang dibayar sesegera mungkin tapi tidak sesuai nominalnya dengan jumlah pajak yang terutang.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seiring dengan berkembangnya waktu sistem administrasi perpajakan lebih mengalami penyempurnaan atau perbaikan dari yang awalnya berbasis jenis pajak sehingga menjadi berbasis fungsi pajak yang lebih mengutamakan aspek pelayanan masyarakat. Pihak pemerintah telah memberlakukan sistem administrasi perpajakan yaitu self assessment sistem dimana pemerintah memberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perhitungan perpajakan, pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak. Sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia. Perubahan sistem yang dilakukan oleh pihak direktur jenderal perpajakan bertujuan untuk mempermudah akses perpajakan, terkait dalam pembayaran dan memperoleh informasi, karena itulah dengan modernisasi sistem tersebut, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Arifah et al. (2017) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak yang berdampak pada semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak adalah hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu: hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak meningkatkan kesadaran diri untuk semakin patuh dalam membayar pajak, hal ini juga diharapkan menjadi salah satu cara untuk membentuk warga negara yang patuh karena tingginya tingkat pengetahuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) dalam penelitian terkait pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Penelitian ini ditulis dan dikerjakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kausal komperatif (*Causal Comperative Research*), penelitian ini dilakukan berdasarkan sebab akibat yang terjadi pada suatu masalah yang terjadi antar berbagai variabel yang ada (Sugiyono, 2014). Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya keterkaitan antar variabel independen kepada variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitiannya. Populasi adalah sekelompok orang, benda, dan kejadian yang memiliki karakteristik tertentu sehingga bisa digunakan untuk penelitian oleh para peneliti untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan (Indriantoro dan Supomo, 2014:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan wajib orang pribadi, terutama bagi para wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Krembangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Setelah sebuah populasi ditetapkan, Langkah selanjutnya dalam penelitian untuk mengambil kesimpulan adalah pengambilan sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah Teknik yang digunakan untuk mempelajari populasi yang berdasar berdasarkan beberapa sampel yang secara kebetulan saat ditemui dan dirasa cocok dengan sumber data yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014:149) populasi yang besar tidak perlu dipelajari dan dipahami secara keseluruhan satu-persatu yang bisa mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal biaya, tenaga, dan waktu. Dalam keadaan pandemi saat ini, yang mewajibkan protokol kesehatan dan melarang keramaian serta keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka dalam menentukan sampel dapat ditentukan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan

Ukuran sampel ditentukan dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10 % maka dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{26.221}{1 + 26.221 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{26.221}{263,21}$$

n = 99,62 atau dibulatkan menjadi 100

Penelitian ini dilakukan saat pandemi, dimana saat menyebarluaskan kuesioner secara langsung, kuisisioner yang disebar sejumlah 100 lembar, kuisisioner yang kembali berjumlah 66

lembar, kuisioner yang tidak kembali sejumlah 34 lembar, sehingga jumlah kuisioner yang diolah berjumlah 66 lembar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi menggunakan kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan yang disajikan pada lembar angket agar para wajib pajak orang pribadi yang menjadi narasumber bisa menjawab dan mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan dan kondisi wajib pajak tersebut. Pengambilan data sampel dilakukan pada saat pandemi terjadi, peneliti menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data primer dengan mengambil data dari wajib pajak orang pribadi yang ada pada saat itu. Hasil dari jawaban yang diterima oleh peneliti menggunakan skala likert yang memiliki beberapa tingkatan, untuk menganalisis masalah tersebut peneliti memberi angka pada jawaban. Sugiyono (2014), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert sehingga variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan. Hasil dari jawaban yang diterima oleh peneliti, untuk dapat menganalisis masalah tersebut peneliti memberikan angka pada jawaban.

Tabel 1
Daftar Skala Likert

NO	Uraian	Nilai
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua macam variabel yaitu, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang diteliti yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang diteliti yaitu kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi adalah proses perubahan yang dilakukan pada berbagai aspek yang bertujuan untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Modernisasi juga bertujuan untuk meningkatkan sistem yang lebih efektif dan efisien. Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari modernisasi administrasi perpajakan adalah perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi yang tersedia dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Menurut Arifin (2015) indikator pengukuran yang dilakukan untuk mengukur modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah (1) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, (2) Perubahan implementasi pelayanan terhadap wajib pajak, (3) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, (4) Menuju Adanya Perubahan Paradigma Perpajakan Yang Lebih Baik.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan dapat menentukan perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak berakibat semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup akan menyebabkan kesulitan saat melakukan proses perpajakan dengan tepat. Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak di bidang perpajakan adalah Upaya yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan. Terdapat indikator untuk mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, yaitu: (1) Pengetahuan umum, (2) Mengetahui Perundang-undangan Perpajakan, (3) Tata cara pengisian dan pembayaran pajak, (4) Penmbayaran Pajak.

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan para wajib pajak, hal ini tercermin dalam situasi Dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat waktu. Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu: (1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, (2) Mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, (3) Menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir, (4) Menghitung dan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya dengan tepat waktu, (5) Membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi penjelasan mengenai Gambaran dari responden tentang distribusi frekuensi variabel penelitian yang dilakukan. Frekuensi variabel ditunjukkan melalui minimal, maksimal, mean, dan standar deviasi dari setiap variabel. Nilai minimal digunakan untuk mengetahui angka terkecil yang digunakan, sedangkan nilai maksimal adalah angka terbesar yang digunakan. Mean adalah rata-rata angka yang digunakan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian untuk mengukur apakah suatu kuesioner itu sah atau tidak. Kuesioner dinyatakan sah atau valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dikaji. Pengujian validitas menggunakan *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor secara keseluruhan. Dasar pengambilan Keputusan terkait validitas suatu data adalah: (1) Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 dan *pearson correlation* bernilai positif, maka data tersebut adalah valid, (2) Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 dan *pearson correlation* bernilai negatif, maka data tersebut tidak valid, (3) Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data tersebut dianggap tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mencari informasi mengenai konsistensi alat ukur yang digunakan dapat diandalkan konsistensinya apabila dilakukan pengujian ulang. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan Teknik perhitungan reliabilitas koefisien *Cronbach-Alpha*. Reliabilitas dapat dikatakan reliabel Ketika mempunyai nilai *Alpha*

Cronbach's lebih besar dari 0,6. Reliabilitas yang tinggi adalah suatu indikator bahwa suatu pengukuran yang dilakukan itu valid. Sedangkan nilai reliabilitas yang rendah menunjukkan suatu pengukuran tidak valid dan dapat memungkinkan metode tersebut tidak valid.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah masing-masing variabel dalam penelitian terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas suatu data, peneliti menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* test dan grafik normal probability plot of standardized residual. Pada *kolmogorov-smirnov* apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 atau ($> 0,05$) maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 atau ($< 0,05$) maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat diketahui berdasarkan tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pengambilan Keputusan terkait multikolinearitas dapat diambil berdasarkan hal seperti berikut: (1) Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak akan terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sebaliknya apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka akan terjadi multikolinearitas dalam model regresi, (2) Jika nilai VIF lebih dari 10 maka akan terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sedangkan jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian residual dari pengamatan lain. Uji ini dilakukan berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya DRESID. Pengambilan Keputusan untuk menentukan uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik scatterplot. Model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 dan tidak membuat pola.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model dari persamaan regresi adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1 MSA + \beta_2 PP + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

MSA : Modernisasi Sistem Administrasi

pP : Pengetahuan Perpajakan

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi

e : Signifikan kelonggaran ketelitian karena kesalahan sampel yang bisa ditolerir

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh dan apa kemampuan model yang dimiliki untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai R^2 semakin kecil, maka Tingkat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi variasi pada variabel dependen secara terbatas. Apabila nilai R^2 mendekati satu, hal ini menyebabkan variabel independen memberi informasi yang diperlukan untuk variabel variasi dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model dalam estimasi layak atau tidaknya digunakan pada penelitian tersebut. Menurut Ghozali (2016) model tersebut signifikan berarti persamaan regresi termasuk layak, dengan Tingkat signifikansi untuk pengujian hipotesis adalah 0,05. Kriteria yang digunakan untuk melakukan Uji F adalah: (1) Jika nilai signifikansi F hitung $> 0,05$. Maka model dinyatakan tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk analisis berikutnya, (2) Jika nilai signifikansi F hitung $< 0,05$. Maka model dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t memiliki nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan asumsi jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05) maka hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan pada uji hipotesis untuk uji statistik adalah: (1) Apabila nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka hipotesis diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, (2) Apabila nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak, hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang ada dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari variabel yang sedang diuji dalam penelitian ini yaitu, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi pernyataan yang telah dibentuk dalam skala likert untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen yang dibuat dalam penelitian ini. Dalam selembarnya kuesioner terdapat 16 pernyataan yang terbagi menjadi 6 pernyataan modernisasi sistem administrasi, 5 pernyataan pengetahuan perpajakan, dan 5 pernyataan terkait kepatuhan wajib pajak

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total MSA	66	21	30	27,67	2,356
Total PP	66	12	25	21,36	2,939
Total KWP	66	18	25	21,97	2,177
Valid N	66				

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Hasil dari pengujian standar deviasi yang dilakukan menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai terendah 21 nilai tertinggi 30, dan mean yang diperoleh sebesar 27,67 dengan standar deviasi 2,356. Nilai mean dapat

diindikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan relatif baik. Pada variabel pengetahuan perpajakan nilai terendah 12 nilai tertinggi 25 dan mean 21,36 dengan standar deviasi 2,939. Nilai mean dapat diindikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel pengetahuan perpajakan relatif baik. Pada variabel kepatuhan wajib pajak nilai terendah 18 nilai tertinggi 25 dan mean 21,97 dengan standar deviasi 2,177. Nilai mean pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat diindikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden relatif baik.

Tabel diolah dengan jawaban responden pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu : sangat setuju sejumlah 70,2%, setuju sejumlah 21,2%, ragu-ragu sejumlah 7,5%, tidak setuju sejumlah 1,1%, dan sangat tidak setuju sejumlah 0%. Pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu: sangat setuju sejumlah 46,6%, setuju sejumlah 38,5%, ragu-ragu sejumlah 10,6%, tidak setuju sejumlah 3,9%, dan sangat tidak setuju sejumlah 0,4%. Pada variabel kepatuhan wajib pajak yaitu : sangat setuju sejumlah 48,8%, setuju sejumlah 43%, ragu-ragu sejumlah 7%, tidak setuju sejumlah 1,2%, dan sangat tidak setuju sejumlah 0%. Sehingga dapat disimpulkan nilai rata-rata dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas biasanya digunakan data yang berasal dari kuesioner untuk mengukur dalam pernyataannya telah sesuai dan valid. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 25. Suatu alat ukur yang memiliki validitas yang tinggi maka tingkat kesalahan yang dimiliki akan kecil, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang memadai. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Setelah pernyataan tersebut dinyatakan valid maka bisa dilanjutkan dengan uji reliabilitas Hasil pengujian validitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas
Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	$\alpha = 0,05$	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	MSA1	,000	0,05	Valid
	MSA2	,000	0,05	Valid
	MSA3	,000	0,05	Valid
	MSA4	,000	0,05	Valid
	MSA5	,000	0,05	Valid
	MSA6	,032	0,05	Valid

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Hasil pengujian dinyatakan valid karena nilai Sig. (2-tailed) yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa 6 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dikatakan valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas
Variabel Pengetahuan Perpajakan

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	$\alpha = 0,05$	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	PP1	,000	0,05	Valid
	PP2	,000	0,05	Valid
	PP3	,000	0,05	Valid
	PP4	,000	0,05	Valid
	PP5	,000	0,05	Valid

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Hasil pengujian dinyatakan valid karena nilai Sig. (2-tailed) yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan dapat dikatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	$\alpha = 0,05$	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	,000	0,05	Valid
	KWP2	,000	0,05	Valid
	KWP3	,000	0,05	Valid
	KWP4	,000	0,05	Valid
	KWP5	,000	0,05	Valid

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Hasil pengujian dinyatakan valid karena nilai Sig. (2-tailed) yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur menggunakan SPSS apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka item-item dalam pernyataan yang membentuk suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas yang didapat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,639	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,776	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,652	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Hasil pada tabel menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* terhadap masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel $> 0,60$; sehingga hal tersebut dapat dikatakan alat ukur yang digunakan dapat dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Data yang diperoleh sebanyak 66 orang dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Berikut tabel analisis regresi berganda telah diolah menggunakan *software IBM SPSS 25* :

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficient^a

Model	Unstandarized	Standarized		t	Sig.
	Coefficient	Coefficient	Std. Error		
	B	Beta			
1 (Constant)	6,718		3,023	2,223	,030
Total MSA	,263	,285	,094	2,794	,007
Total PP	,373	,503	,076	4,934	,000

a. *Dependent Variable* : Total KWP

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Berdasarkan hasil tabel yang menunjukkan persamaan regresi berganda yang didapat sebagai berikut :

$$KWP = 6,718 + 0,263MSA + 0,373PP + e$$

Dari hasil regresi tersebut yang telah diperoleh, maka dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut: (1) Pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 6,718 dengan nilai positif. Maka nilai tersebut memiliki arti apabila MSA dan PP bersifat konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak atau KWP sebesar 6,718, (2) Koefisien regresi untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSA) bernilai positif sebesar 0,263 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan searah (positif) antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perbaikan atau penyesuaian modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan, (3) Koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan (PP) bernilai positif sebesar 0,373 yang berarti adanya hubungan searah (positif) antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Penilaian layak atau tidaknya model regresi dapat dilihat dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinasi, dimana nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi data yang telah diolah menggunakan *software* IBM SPSS 25, dapat dilihat tabel:

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,588 ^a	,345	,325	1,789

a. *Predictors: (Constant), Total ESP, Total KPP*

b. *Dependent Variable: Total KWP*

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R² sebesar 0,345 atau 34,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,5% dan sisanya 65,5% dapat dipengaruhi oleh faktor lain dalam model yang tidak diketahui.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah regresi dalam penelitian ini layak digunakan atau tidak. Dalam penelitian ini layak melihat kelayakan model dapat dilihat nilai signifikan. Jika nilai signifikansi uji f lebih dari 0,05 maka model tersebut belum layak, bila nilai signifikansi uji f kurang dari 0,05 maka model penelitian tersebut sudah tepat dan layak. Hasil uji f yang telah diolah menggunakan *software* IBM SPSS 25, dapat dilihat tabel:

Tabel 9
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model	Sum of square	df	Mean square	F	Sig.
Regression	106,370	2	53,185	16,623	,000 ^b
Residual	201,569	63	3,200		
Total	307,939	65			

a. *Dependent Variable:* Total KWP

b. *Predictors:* (Constant), Total MSA, Total PP

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Berdasarkan nilai statistik pada tabel yang ada bahwa model regresi dapat dikatakan layak untuk digunakan penelitian. Hal tersebut dilihat pada nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dapat dikatakan layak untuk digunakan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016): (1) Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil sama dengan 0,05 maka dapat diartikan H_0 ditolak dan H_1 diterima dan dapat diartikan terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi uji t lebih besar sama dengan 0,05 maka dapat diartikan H_0 diterima dan H_1 ditolak dan dapat diartikan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini akan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	6,718	3,023	2,23	,030
Total MSA	,263	,094	,285	,007
Total PP	,373	,076	,503	,000

a. *Dependent Variable:* Total KWP

Sumber: Hasil Kuesioner Diolah, 2024

Berdasarkan hasil t pada tabel, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan dari nilai t hitung dengan tingkat signifikan maka dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari *output coefficient* menggunakan *software* IBM SPSS 25 yang dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,007 < 0,05$; maka hipotesis pertama (H_1) yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari *output coefficient* menggunakan *software* SPSS 25 yang dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua (H_2) yaitu

pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil output data dari software IBM SPSS 25, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis t terdapat pengaruh signifikan dan positif antara variabel penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Penerapan modernisasi administrasi perpajakan yang menganut *Self Assessment System* menuntut wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai wajib pajak. E-SPT sendiri yang merupakan sistem aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan untuk wajib pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dirasa menjadi lebih efisien sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya.

Tujuan dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan itu sendiri menurut Gustiyani (2014:12) yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam data secara cepat dan akurat, dapat juga meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis. Terjadinya peningkatan pelaporan juga dapat memberikan gambaran baik untuk Direktorat Jenderal Pajak terkait wajib pajak dalam melaporkan pajak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan baik dan dapat dikembangkan lagi di masa mendatang, serta memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal penerimaan laporan SPT dengan cepat. Sehingga dapat memaksimalkan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arifah et al. (2017) yang berada di KPP Pratama Demak dan juga Rahayu dan Lingga (2009) pada KPP Pratama Bandung bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari adanya peran Dirjen Pajak yang melakukan sosialisasi pada masyarakat secara luas tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan output data dari software IBM SPSS 25, dalam pengujian yang dilakukan pada hasil uji hipotesis t terdapat pengaruh signifikan dan positif antara variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan itu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan hasil tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2010) Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi apabila pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak. Pengetahuan pajak juga bisa dianggap suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) dan juga penelitian oleh Khasanah dan Novi (2013) yang

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur adanya pengaruh variabel penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. (1) Variabel penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Krembangan Surabaya. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, hal ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan pajak. Kemudahan yang dimaksud adalah peningkatan efisiensi karena tidak perlu antri lama untuk melakukan pelaporan dan kemudahan komunikasi karena informasi terkait perpajakan hal-hal lain sudah bisa ditemukan di internet pada laman resmi perpajakan. (2) Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini Karena tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sesuai tingkat pengetahuan terhadap perpajakan, pengetahuan tersebut berupa pengetahuan peraturan perundangan perpajakan, tata cara penerimaan dan juga pengelolaan surat pemberitahuan pajak, dan juga sanksi yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi perpajakan sesuai pengetahuan yang berlaku.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian ini sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan, sedangkan masih ada variabel lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi sehingga menyebabkan banyaknya batasan saat menyebarkan kuesioner karena kurangnya responden yang berkenan untuk berlama-lama di lokasi KPP dan karena terlalu banyaknya protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Hal ini menyebabkan penelitian ini hanya menggunakan hasil jawaban dari kuesioner tertulis dengan responden wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Krembangan Surabaya tanpa dilengkapi dengan adanya wawancara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Krembangan Surabaya, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: (1) Pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu kantor pelayanan pajak, sehingga tidak dapat mewakili pengguna modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan cakupan yang lebih luas pada wajib pajak. Sebaiknya pada penelitian yang mendatang dapat mengembangkan lingkup penelitian obyek dan juga lokasi penelitian yang lain sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk seluruh penggunaan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini. (2) Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai kepatuhan wajib memang telah banyak dilakukan, namun akan lebih baik kedepannya jika penelitian serupa dilakukan dengan memilih objek yang lebih spesifik, seperti wajib pajak yang membayar pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, parkir dan lain sebagainya dan diperbaiki menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dianggap

penting karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga sering terjadi perubahan peraturan terutama yang terkait dengan penelitian yakni perpajakan. (3) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa, untuk juga menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dari KPP atau pun pemerintah daerah mengenai kondisi tingkat kepatuhan wajib pajaknya, sistem perpajakannya atau pun data lainnya yang masih relevan guna sebagai data tambahan dalam menganalisis objek yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Demak. *Jurnal Akuntansi*.
- Arifin, A. F. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review* 1(1).
- Ermawati, N. dan Afifi, Z. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding. SENDI_U* 2018.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (tax compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4 (5).
- Gustiyani, A. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung).
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Khasanah, S.N. dan Y. A. Novi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, S. dan Lingga, I. Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 1(2).
- Rahayu, S. Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Robbins, P. Stephen. 2002. *Manajemen*. Gramedia. Jakarta
- Sarunan, W. K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Zaini. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama).